

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alur kemitraan Pedagang Kantin dan DKM Masjid Agung Ciamis pada prinsipnya ingin mensejahterakan jamaahnya. DKM menyediakan tempat untuk para jamaah yang ingin berdagang di lingkungan masjid. Prinsipnya adalah memiliki manfaat bersama, DKM sebagai penyedia tempat mendapat manfaat dari kantin dalam bentuk infaq, sedangkan kantin mendapat manfaat bahwa mereka dapat berjualan di lingkungan DKM. Kedua mitra mendapatkan manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing.
2. Penetapan nominal infaq Pedagang Kantin di Masjid Agung Ciamis berdasarkan dasar Al-Quran dan tinjauan hukum ekonomi syariah secara tegas dijelaskan bahwa tidak ada penetapan nominal dalam berinfaq. Penetapan infaq dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hanya berdasarkan kemampuan si penginfaq.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Dalam menentukan kemitraan di lingkungan Masjid Agung Ciamis, hendaknya dilakukan dengan cara yang formal. Yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dalam kegiatan bermitra (bekerjasama), dalam hal ini berkaitan pengelolaan tempat di lingkungan Masjid Agung Ciamis.
2. Bagi penyelenggara atau pemangku kebijakan di Masjid Agung Ciamis hendaknya meninjau kembali kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dalam hal penetapan nominal infaq bagi pedagang di kantin Masjid Agung Ciamis. Kebijakan tersebut seyogyanya berdasarkan ketentuan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran.